

## **PRINSIP-PRINSIP EKSISTENSI GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) DAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM ERA PASAR BEBAS**

Oleh : Revy S. M. Korah<sup>1</sup>

### **A. PENDAHULUAN**

Untuk mengatur agar perdagangan internasional berjalan secara baik, lancar dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional telah membentuk instrumen hukum internasional dibidang perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan The General Agreement on Tariffs and Trade pada tahun 1947 (GATT). GATT terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlakunya GATT pada tanggal 1 Januari 1948, pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsider yang tunduk dan tergantung kepada organisasi perdagangan dunia. Pembentukan GATT ini sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tariff, tariff secara timbal balik yang mencerminkan suatu persetujuan dagang global.<sup>2</sup>

Seperti yang telah disebut dimuka, GATT berlangsung sampai pada tahun 1994 saja, kemudian pada tahun 1994 digantikan oleh WTO. Lahirnya WTO tidak lepas dari upaya pembentukan International Trade Organization dan GATT. Usai Perang Dunia II masyarakat internasional menyadari untuk membahas dan mengatur masalah perdagangan serta ketenagakerjaan internasional. WTO lahir menggantikan GATT pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai organisasi perdagangan dunia. Sekretariat GATT dijadikan sebagai sekretariat WTO, dan WTO sebagai organisasi internasional lebih memenuhi syarat sebagai organisasi internasional dan lebih luas dari pada GATT. WTO adalah organisasi internasional publik yang beranggotakan 153 negara (pada tahun 2008).<sup>3</sup>

Salah satu blok perdagangan bebas yang dibentuk adalah ASEAN Free Trade Area (yang selanjutnya disingkat AFTA). The Association of Southeast Asian Nations (yang selanjutnya disingkat ASEAN) didirikan oleh lima negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura pada bulan

---

<sup>1</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>2</sup> N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global, Bayumedia Publishing, Jatim-Malang, hlm. 137.

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/organisasi\\_perdagangan\\_indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/organisasi_perdagangan_indonesia) diakses tanggal 8 Agustus 2016

bulan Agustus tahun 1967. Instrumen yang mendirikan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok 1967 (The ASEAN Declaration atau Bangkok Declaration) yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967.<sup>4</sup> Pembentukan ASEAN ini antara lain ditujukan untuk mempererat kerjasama ekonomi antar negara anggota. Kerjasama ASEAN ini menghasilkan ASEAN Preferential Trading Arrangements (yang selanjutnya disingkat PTA), namun PTA ini gagal mendorong perdagangan intra- ASEAN, karena pembukaan akses pasar melalui penurunan tarif akan mengancam industri di dalam negeri, sekaligus untuk menjaga kondisi neraca perdagangan.<sup>5</sup> Indonesia bersama-sama dengan negara-negara Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang lainnya pada tahun 2015 akan membentuk ASEAN Economic Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).<sup>6</sup>

Komitmen untuk membentuk satu pasar di kawasan Asia Tenggara tersebut, tertuang di dalam satu wadah yaitu AEC, diwujudkan dengan pengadopsian AEC Blueprint/Cetakbiru MEA pada tanggal 20 November 2007 di Singapura.<sup>7</sup> Komitmen atas manifestasi kawasan integrasi ekonomi ini akan bertentangan dengan komitmen-komitmen lainnya yang dideklarasikan sebelumnya terutama atas komitmen dengan World Trade Organization (WTO) yang tertuang dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Huala Adolf, 2005, Hukum Ekonomi Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm., 123.

<sup>5</sup> R. Winantyo, 2008, Masyarakat Ekonomi ASEAN (2015) Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm., 92-93.

<sup>6</sup> ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan hingga saat ini terdiri atas 10 negara anggota yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam

<sup>7</sup> Lihat., AEC Blueprint, declaration, tersedia di <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf> (terakhir diakses 4 April, 2015). See also generally, Thu, infra catatan no. 28, pada 6-8 (Sejarah hingga ke AEC). Secara sederhana dimulai dari ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 dengan ditandatangani skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) untuk mengurangi tarif hingga pada taraf 0-5% atas perdagangan intra-regional. Dilanjutkan dengan ASEAN Investment Area (AIA) pada tahun 1988 dengan target untuk membuat Asia Tenggara menjadi kawasan yang atraktif bagi investor ASEAN maupun non-ASEAN.

<sup>8</sup> WTO merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengandung perjanjian-perjanjian multilateral yang masif. Hingga saat ini WTO beranggotakan 160 negara sejak 26 Juni 2014, tersedia di [https:// www. wto. org](https://www.wto.org)

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip-Prinsip Fundamental dan Pengecualian dalam WTO/GATT**

Indonesia merupakan salah satu pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU No 7/1994. Persetujuan pembentukan WTO merupakan salah satu hasil dari perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay. Sebagaimana telah diketahui bahwa perundingan ini mempunyai prinsip a single undertaking, dengan demikian maka Indonesia sebagai salah satu anggota WTO harus menerima dan melaksanakan semua isi persetujuan yang telah dihasilkan dalam Putaran Uruguay. Salah satu perjanjian yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay yaitu hambatan teknis terhadap perdagangan atau TBT. World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisikan aturanaturan dasar perdagangan internasional yang dihasilkan oleh para negara anggota melalui proses negosiasi. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah negara anggota untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan mereka.<sup>9</sup>

Hukum WTO menyediakan peraturan-peraturan untuk menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Peraturan-peraturan ini ada dalam wujud pengecualian yang sangat luas terhadap disiplin dasar dari WTO. Pengecualian-pengecualian ini memperbolehkan anggota WTO dalam situasi tertentu untuk mengadopsi dan mempertahankan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan guna melindungi nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya yang sangat penting, meskipun peraturan atau tindakan tersebut bertentangan dengan disiplin substansif yang terkandung dalam GATT 1994. Adapun pengecualian tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya, yaitu:

#### **a. Pengecualian Dalam Pasal 20 GATT 1994**

Pengecualian yang paling penting dalam menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya adalah pengecualian umum yang tercantum

---

*/english/thewto\_e/whatis\_e/tif\_e/org6\_e.htm* (terakhir diakses pada 8 Agustus, 2016). See., also, WTO, Member Information: Indonesia and the WTO

<sup>9</sup> <http://enzifabrianti.blogspot.co.id/2013/03/makalah-hukum-perdagangan-internasional.html>

dalam Pasal 20 GATT 1994. Dalam menentukan apakah suatu tindakan yang seharusnya tidak konsisten dengan peraturan yang ada di GATT dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 20 GATT 1994.<sup>10</sup>

- b. **Pengecualian Dalam Pasal 14 GATS**  
Berdasarkan Pasal 14 GATS General Agreement on Trade in Services (Perjanjian mengenai perdagangan dibidang jasa), anggota WTO bisa membenarkan tindakan yang seharusnya tidak sesuai dengan GATS.<sup>11</sup>
- c. **Pengecualian Dalam Keadaan Ekonomi Darurat**  
Emergency Protection adalah sebuah tindakan pengamanan terhadap industri domestik ketika terjadi situasi lonjakan impor yang menyebabkan atau adanya ancaman yang akan menyebabkan kerugian yang serius. Secara umum, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 11 GATT 1994. Akan tetapi masih dapat dibenarkan berdasarkan pasal 19 GATT 1994 jika dapat memenuhi segala persyaratan yang terkandung dalam pasal tersebut, tujuan dari suatu tindakan pengamanan perdagangan adalah untuk memberikan kebebasan kepada industri domestik dan untuk memberikan waktu bagi industry domestik untuk dapat beradaptasi terhadap kondisi pasar yang baru. Sebagaimana diatur dalam pasal XIX GATT 1994, tindakan pengamanan perdagangan hanya dapat diterapkan bila tiga persyaratan telah dipenuhi.<sup>12</sup>
- d. **Pengecualian Untuk Pembangunan Ekonomi**  
Pengecualian terakhir yang diberikan oleh WTO adalah pengecualian pembangunan ekonomi untuk membantu Negara berkembang. Hampir semua perjanjian di WTO mengatur mengenai perlakuan yang khusus dan berbeda (Special and Differential Treatment) untuk anggota Negara berkembang guna memfasilitasi mereka agar dapat masuk ke dalam sistem perdagangan dunia untuk mendorong pembangunan ekonomi mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> A.F. Elly Erawati, 1994, Sistem dan Mekanisme Perdagangan Internasional, Pro Justitia, Vol.4.

<sup>11</sup> Abdul Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta.

<sup>12</sup> Ade Manan Suherman, 2002, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya, Bandung,

Hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara sudah ada sejak lama. Hubungan-hubungan ini sudah ada sejak adanya negara-negara dalam arti negara kebangsaan, yaitu bentuk-bentuk awal negara dalam arti modern. Perjuangan negara-negara ini untuk memperoleh kemandirian dan pengawasan (kontrol) terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara-negara ini untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan yang mapan dengan negara-negara lainnya. Sejarah membuktikan bahwa perdagangan internasional memegang peranan sangat menentukan dalam meneptakan kemakmuran seluruh bangsa, tetapi di pihak lain perdagangan dan investasi internasional itu juga dapat menyengsarakan bangsa sehingga akhirnya menjadi negeri jajahan. Oleh sebab itu kita perlu bertindak sangat hati-hati. Di bidang perdagangan internasional, saling ketergantungan tidak dapat dihindarkan lagj pada saat ini, apalagi dalam abad ke 21. World Trade Organization (WTO) sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama.

WTO ditujukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. Melalui WTO, diluncurkan suatu model perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, *World Trade Organization* (WTO) memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar *World Trade Organization* (WTO). Yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Prinsip Perlindungan Melalui Tarif, Prinsip National Treatment, Prinsip Most Favoured Nations, Prinsip Reciprocity (Timbal Balik), Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif. Prinsip Most Favoured Nations merupakan prinsip dasar (utama) WTO yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif, yakni semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> <https://lovetya.wordpress.com/2008/12/24/perlindungan-terhadap-kepentingan-nasional-melalui-pengecualian-penerapan-prinsip-prinsip-wto-untuk-negara-berkembang/>

## 2. Penyelesaian Sengketa Setelah Rekomendasi Atau Keputusan Dispute Settlement Body

Jika negara anggota WTO melanggar peraturan yang telah diciptakan, maka negara tersebut harus mengoreksi kesalahannya sesuai dengan aturan yang telah diciptakan WTO. Jika negara anggota masih terus melanggar peraturan WTO maka harus membayar kompensasi atau dikenai retaliasi. Biasanya Kompensasi atau Retaliasi diterapkan dalam bentuk konsesi atau akses pasar. Meskipun suatu kasus sudah diputuskan, tetapi masih banyak hal lain yang harus dilakukan sebelum sanksi perdagangan dalam bentuk konvensional dari hukuman yang diterapkan. Negara yang kalah dalam sengketa harus mengikuti rekomendasi yang disebutkan dalam laporan panel atau laporan banding. Hal tersebut dinyatakan dalam sidang DSB diselenggarakan dalam jangka waktu 30 hari setelah laporan tersebut disahkan. Jika putusan dari sidang memang terbukti sulit maka akan mendapat keringanan jangka waktu. Jika dalam waktu tersebut belum juga dapat terselesaikan, maka harus diadakan perundingan lebih lanjut dengan negara penggugat untuk menuntukan sebuah hukuman seperti pengurangan atau penghilangan tariff seperti apa yang dikeluhkan oleh negara penggugat.<sup>15</sup>

Remedi perdagangan ini diperlukan mengingat impor, baik yang dilakukan secara tidak jujur (*unfair trade*) maupun secara jujur (*fair trade*) tidak jarang dapat merugikan industri dalam negeri. Impor yang dilakukan secara tidak jujur dan merugikan industri dalam negeri adalah impor produk-produk asing dengan harga dumping, yaitu harga di bawah harga normal, dan impor produk-produk asing yang bersubsidi. Sedangkan impor yang dilakukan secara jujur tetapi dapat merugikan industri dalam negeri adalah impor yang jumlahnya melonjak secara cepat dan tidak wajar.<sup>16</sup>

WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Tujuan utama WTO adalah untuk menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan

---

<sup>15</sup> [http://ekiniisipjakarta.blogspot.co.id/2016/04/v-behaviorur\\_ldefault\\_vml\\_o\\_2.html](http://ekiniisipjakarta.blogspot.co.id/2016/04/v-behaviorur_ldefault_vml_o_2.html)

<sup>16</sup> Nandang Sutrisno, Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 14 APRIL 2007 hlm.231

produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas “*most-favored-nation principle*” (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional, dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas.<sup>17</sup>

### C. PENUTUP

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisikan aturanaturan dasar perdagangan internasional yang dihasilkan oleh para negara anggota melalui proses negosiasi. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah negara anggota untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan mereka.

Negara yang kalah dalam sengketa harus mengikuti rekomendasi yang disebutkan dalam laporan panel atau laporan banding. Hal tersebut dinyatakan dalam siding DSB diselenggarakan dalam jangka waktu 30 hari setelah laporan tersebut disahkan. Jika putusan dari sidang memang terbukti sulit maka akan mendapat keringanan jangka waktu. Jika dalam waktu tersebut belum juga dapat terselesaikan, maka harus diadakan perundingan lebih lanjut dengan negara penggugat untuk menuntukan sebuah hukuman seperti pengurangan atau penghilangan tarif seperti apa yang dikeluhkan oleh negara penggugat.

### DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>17</sup> [http://www.academia.edu/8596441/Memahami\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_WTO](http://www.academia.edu/8596441/Memahami_Penyelesaian_Sengketa_WTO)

- A.F. Elly Erawati, 1994, Sistem dan Mekanisme Perdagangan Internasional, Pro Justitia, Vol.4.
- Abdul Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta.
- Ade Manan Suherman, 2002, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya, Bandung,
- Huala Adolf, 2005, Hukum Ekonomi Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm., 123.
- N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global, Bayumedia Publishing, Jatim-Malang, hlm. 137.
- Nandang Sutrisno, Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 14 APRIL 2007 hlm.231
- R. Winantyo, 2008, Masyarakat Ekonomi ASEAN (2015) Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm., 92-93.

**Lain-lain :**

- [http://id.wikipedia.org/wiki/organisasi\\_perdagangan\\_indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/organisasi_perdagangan_indonesia)  
diakses tanggal 8 Agustus 2016
- <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf> (terakhir diakses 4 April, 2015).
- [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm) (terakhir diakses pada 8 Agustus, 2016). See., also, WTO, Member Information: Indonesia and the WTO
- <http://enzifebrianti.blogspot.co.id/2013/03/makalah-hukum-perdagangan-internasional.html>
- <https://lovetya.wordpress.com/2008/12/24/perlindungan-terhadap-kepentingan-nasional-melalui-pengecualian-penerapan-prinsip-prinsip-wto-untuk-negara-berkembang/>
- [http://ekiniisipjakarta.blogspot.co.id/2016/04/v-behavior\\_url\\_defaultv\\_mlo\\_2.html](http://ekiniisipjakarta.blogspot.co.id/2016/04/v-behavior_url_defaultv_mlo_2.html)



[http://www.academia.edu/8596441/Memahami\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_WTO](http://www.academia.edu/8596441/Memahami_Penyelesaian_Sengketa_WTO)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)